

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, yang berhubungan dengan “Praktik Layanan Jasa Titip Online Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”, maka penulis menarik kesimpulan yaitu

1. Mekanisme praktik layanan jasa titip online dalam akun @jajanancirebon yakni memiliki 2 mekanisme yang *pertama*, dengan metode pembayaran cash on delivery yaitu customer mengisi format order, admin membeli barang jasa titip, admin melakukan pengiriman barang, customer melakukan pembayaran cash. *Kedua*, dengan metode transfer yaitu customer mengisi format order, customer transfer dana, admin membeli barang jasa titip, admin melakukan pengiriman barang jastip.
2. Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, Jasa titip ini termasuk pada akad *wakalah bil ujah*, kesesuaian rukun dan syarat dalam jasa titip @jajanancirebon_ yakni adanya *Aqid, Mahallul Aqd, Shigat Al-Aqd, Wakil yang Mukallaf, Muwakkil yang Mukallaf*, Peran *Muwakkil* itu sudah sesuai dalam praktiknya, akan tetapi peran *Wakil* yang termasuk dalam rukun akad *wakalah bil ujah* belum sesuai karena dalam upah/fee tidak menggunakan kesepakatan atas kedua belah pihak, melainkan upah/fee *include* dengan harga produk atau barang. Akad tersebut akan menjadi akad yang fasid karena ada salah satu dari rukun dan syarat yang tidak sesuai dalam praktik Hukum Ekonomi Syariah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti ingin memberikan beberapa saran terkait sebagai berikut:

1. Bagi pemilik akun @jajanancirebon Penulis memberikan saran kepada pemilik supaya benar-benar memosisikan diri sebagai *wakil* dari *customer*, karena ini adalah akun jasa titip beli barang yang berbeda dengan reseller (penjual). Dengan ketentuan seorang *wakil* dalam

pembelian tidak boleh memanipulasi harga, melainkan harus menjelaskan berapa tarif upah/*fee* yang diambil dan berapa harga asli dari toko, agar *customer* mendapatkan info secara rinci terkait barang dan dapat menentukan untuk bisa melanjutkan atau membatalkan akad tersebut. Meskipun hal tersebut tidak menimbulkan suatu perselisihan antara kedua belah pihak, alangkah baiknya jika segala informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan akad agar sama-sama diketahui kedua belah pihak yang bertransaksi.

2. Bagi pengguna jasa titip beli online harus lebih teliti dan berhati-hati dalam memilih penyedia jasa titip beli online serta berhati-hati dalam bertransaksi dan memperhatikan akadnya sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan.

